BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 314 /KPTS/III.05/2020

TENTANG

PEKON WISATA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa potensi pekon wisata perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan cara membangun kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat dan pemerintah daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan pekon wisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kewirausahaan masyarakat dan pariwisata daerah, perlu dilakukan penetapan pekon wisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Wisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

OPD	KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Wisata dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pekon Wisata sebagaimana dimaksud diktum kesatu didasarkan pada keunggulan potensi obyek wisata yang ada di masing-masing Pekon/Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pengembangan Pekon Wisata sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/314/KPTS/III.05/2020
TANGGAL : 30 Juni 2020

RINCIAN PEKON WISATA

NO	PEKON	KECAMATAN	POTENSI/DAYA TARIK UTAMA
1	2	3	4
1.	Pekon Kagungan	Kec. Lumbok Seminung	Danau Ranau, Kerajinan Celugam dan Keramba Ikan
2.	Pekon Sukabanjar	Kec. Lumbok Seminung	Embung dan Air Terjun
3.	Pekon Kubu Perahu	Kec. Balik Bukit	TNBBS, River Tubing, Bumi Perkemahan, Outbond, Kolam Renang Way Sinda, Kebun Raya Liwa (KRL)
4.	Pekon Pagar Dewa	Kec. Sukau	Kolam Renang dan Water Boom
5.	Pekon Turgak	Kec. Belalau	Air Terjun Segening, Rumah Tradisional dan Kerajinan Bakul
6.	Pekon Hujung	Kec. Belalau	Rumah Tradisional dan Gunung Pesagi
7.	Pekon Sukarame	Kec. Belalau	Air Tejun Way Sebuga dan Air Terjun Way Semangka
8.	Pekon Kenali	Kec. Belalau	Taman Hambekhos, Rest Area, Rumah Adat Paksi Buay Belunguh dan Rumah Tradisional
9.	Pekon/Kelurahan Sekincau	Kec. Sekincau	Pengolahan Kopi / Edukasi Tematik
10.	Pekon Pampangan	Kec. Sekincau	Air Terjun Trisno
11.	Pekon Sukamarga	Kec. Suoh	Danau Lebar, Danau Minyak, Keramikan dan Kawah Nirwana
12.	Pekon Gunung Ratu	Kec. Bandar Negeri Suoh	Danau Asam dan Danau Belibis
13.	Pekon Tambak Jaya	Kec. Way Tenong	Air Terjun Tirtomoyo
14.	Pekon Suka Raja	Kec. Way Tenong	Bumi Perkemahan dan Air Panas
15.	Pekon Puralaksana	Kec. Way Tenong	Agrowisata Strowbery
16.	Pekon Suka Jaya	Kec. Sumber Jaya	Arung Jeram
17.	Pekon Sindang Pagar	Kec. Sumber Jaya	Rest Area dan Masjid Jami' Aminatul Jannah
18.	Pekon Way Petai	Kec. Sumber Jaya	Air Terjun Cengkaan dan Air Terjun Tombo Ati
19.	Pekon Trimulyo	Kec. Gedung Surian	Temiangan Hill

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Pariwisata	
5	Kepala	
6	D. PMP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS